



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 23 dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 10);
  2. Nomor 34 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 34);
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) SPD merupakan bukti pelaksanaan perjalanan dinas serta sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pada SPD dicatat:
  - a. tempat dan tanggal dikeluarkan SPD, ditandatangani dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat yang dikunjungi, ditandatangani dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
  - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan, ditandatangani dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Perubahan/koreksi dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* berdasarkan Keputusan Bupati tentang standarisasi biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (5) Pelaksana SPD wajib menyampaikan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perjalanan dinas menggunakan jasa transportasi udara/pesawat melampirkan tiket Pulang Pergi dan *boarding pass*;
  - b. biaya hotel dibuktikan dengan melampirkan bukti pembayaran sesuai dengan tarif hotel yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang standarisasi biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah;
  - c. melampirkan bukti biaya transportasi darat/laut;
  - d. perjalanan dinas yang menggunakan pengemudi, melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak, tiket ferry, dan/atau tiket tol; dan
  - e. melampirkan laporan perjalanan dinas dengan disertai dokumentasi/foto kegiatan.
- (6) Pengeluaran biaya transportasi darat/laut yang tidak disertai bukti pengeluaran, dituangkan dalam daftar pengeluaran riil.
- (7) Bentuk dan susunan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pelaksana SPD menyampaikan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal

tiba kembali di Tempat Kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas menggunakan jasa transportasi udara/pesawat melampirkan tiket Pulang Pergi dan *boarding pass*;
  - b. perjalanan dinas menggunakan jasa penginapan/hotel melampirkan bukti penginapan/hotel;
  - c. melampirkan kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*;
  - d. melampirkan Pakta Integritas;
  - e. kuitansi tanda terima pembayaran dan pakta integritas perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, sebelum ditandatangani dibubuhi materai yang dibebankan kepada pelaksana SPD; dan
  - f. melampirkan laporan perjalanan dinas dengan disertai dokumentasi/foto kegiatan.
- (9) Bentuk laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan ayat (8) huruf f tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Bentuk kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Bentuk pakta integritas sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf d tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

BENTUK LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- A. DASAR
- B. YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
- C. TUJUAN PERJALANAN DINAS
- D. MAKSUD PERJALANAN DINAS
- E. KESIMPULAN/HASIL

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

( ..... )

NIP. ....

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

BENTUK KUITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN  
DINAS *LUMPSUM*  
KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Rupiah  
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan  
dengan rincian:  
1. uang harian : Rp.....  
2. biaya transportasi : Rp.....  
3. biaya penginapan : Rp.....  
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....  
5. biaya taksi : Rp.....

..... 20..

Penerima

ttd

Metera:  
Rp10.000

Menyetujui  
Pengguna  
Anggaran,

ttd

NIP

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Bendahara  
Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu,

ttd

NIP

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 4 TAHUN  
2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN  
DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BENTUK PAKTA INTEGRITAS  
KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal ..... s.d. ....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas.

Meterai  
Rp10.000

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007